

DESA - PERANGKAT

2021

PERDAKAB BOGOR NO. 1 LD 2021/NO. 1, TLD NO. 110, 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERANGKAT DESA

ABSTRAK

- Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dengan peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perdakab. Bogor No. 3 Tahun 2003; Perdakab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perdakab. Bogor No 6 Tahun 2018; Perdakab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perdakab. Bogor No 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perdakab. Bogor No 2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang susunan perangkat desa, terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa berada di bawah dan bertanggung jawab keada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikondulatasikan dengan Camat atas nama Bupati. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Unsur Staf Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara rasional, efisien, proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga yang telah memenuhi persyaratan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, berpendidikan paling rendah

sekolah menengah umum atau yang sederajat, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia, berbadan sehat, bersedia berdomisili di desa setempat, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim, Dalam melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa, tim dapat bekerja sama dengan lembaga independen, Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan, Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat, Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Februari 2021 dan ditetapkan tanggal 22 Februari 2021.
  - Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112 Perda No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Segala ketentuan mengenai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Perda No. 6 Tahun 2018 selain yang dicabut dinyatakan masih tetap berlaku
  - Penjelasan : 4 hlm.